



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM)
TANGGAL 27—29 JUNI 2022**

I. PENDAHULUAN

Kerangka Acuan Kerja

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pada Pasal 1 menyatakan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Selanjutnya Pasal 2 menyatakan bahwa barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Cukai merupakan instrumen pengendalian atas suatu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang tersebut dikenakan cukai dengan tarif tertentu sehingga selain mempunyai peran sebagai pengendali, cukai turut berperan sebagai sumber penerimaan negara.

Pengendalian cukai dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pengelolaan cukai, DJBC mempunyai fungsi sebagai perumus kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional serta pencegahan pelanggaran. Penerimaan cukai memberikan sumbangsih yang cukup signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dibandingkan dengan beberapa penerimaan pajak lainnya. Cukai dikenakan terhadap (BKC) yang terdiri dari:

1. etil alkohol/etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
3. hasil tembakau (HT) yaitu sigaret, cerutu, rokok daun tis dan pengolahan tembakau lainnya.

Dari ketiga jenis cukai tersebut, penerimaan cukai yang paling dominan berasal dari hasil tembakau sekitar 95% dari keseluruhan penerimaan cukai.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai senilai Rp185,9 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya Rp 181 triliun atau naik 3,67% dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau tersebut karena adanya pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok.

Penerimaan cukai dari minuman beralkohol sebesar Rp5,76 triliun. Angka tersebut turun 21,5% dari tahun sebelumnya seiring turunnya penjualan yang mengandung ethyl alkohol, dampak dari diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat guna meredam penularan virus Covid-19, terutama di tempat-tempat hiburan. Penerimaan dari cukai ethyl alkohol sebesar Rp241,79 miliar pada tahun 2020, melonjak 97,35% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan alkohol sebagai bahan dasar pembuatan disinfektan karena pandemi.

BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai, serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI, antara lain

- a. laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. mutasi penerimaan pita cukai pada perusahaan rokok tidak tercatat pada dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) pada DJBC serta belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp346.339.500.000,00;
- c. penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok;
- d. penyimpangan pada aspek penetapan tarif yaitu pengelolaan pelayanan cukai masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi kesalahan pengenaan tarif dalam pemesanan pita cukai hasil tembakau dan pengembalian penerimaan negara; dan
- e. pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan sebanyak 521.064.612 batang dengan nilai cukai sebesar Rp301.261.590.880,00.

Selama proses penelaahan terhadap cukai hasil tembakau, BAKN DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke beberapainstansi yang terkait dan perusahaan rokok, serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan *stakeholders* tembakau seperti Komunitas Kretek, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, dan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI).

BAKN DPR RI juga telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa lembaga penelitian seperti *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI, dan *Center Indonesian's Strategic Development Initiatives* (CISDI).

Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain terkait regulasi/kebijakan tarif cukai tembakau yang meningkat, regulasi/kebijakan pengenaan sanksi terkait pelanggaran cukai, kurangnya pengawasan terhadap penggunaan pita cukai dan hasil produksi rokok, peredaran rokok ilegal, dana bagi hasil cukai tembakau yang belum sesuai peruntukannya, sosialisasi kebijakan tarif cukai tembakau yang terbatas, dan berbagai permasalahan lainnya.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu meminta penjelasan dan masukan dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang cukai hasil tembakau serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Universitas Gadjah Mada dilaksanakan pada tanggal 27—29 Juni 2022.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-201	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PDIP
2.	A-423	DR. HJ. ANIS BYARWATI, S.AG., M.SI.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PKS
3.	A-26	H. BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F. PKB
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
4.	--	MARDI HARJO	KABAG SET. BAKN
5.	--	M. CHAIRUDIN	KASUBBAG RAPAT SET. BAKN
6.	--	MAFTUCHAH	STAF SET. BAKN
7.	--	DENY HARIYANTO	STAF SET. BAKN
8.	--	NOVRIANSYAH	TENAGA AHLI BAKN
9.	--	FEBRI KUNTARTO	TENAGA AHLI BAKN
10.	--	TEMY RIYANSYAH	TV PARLEMEN

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan Universitas Gadjah Mada (UGM)

Pertemuan dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dihadiri oleh:

1. drg. Ika Dewi Ana, M.Kes., Ph.D (Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat);
2. Prof. Dr., Bambang Riyanto L.S., Ak., MBA., CA (FEB UGM);

3. Artidiatun Adji, MEc., Ph.D (P2EB FEB UGM);
4. Dr. Riza Noer Arfani (Pusat Studi Perdagangan Dunia); dan
5. Prof. Dr. Mustofa, Apt., M.Kes. (Direktur Penelitian).

Pada pertemuan dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan bea dan cukai sebagai berikut.

1. Menurut UGM golongan tarif cukai yang ada saat ini sudah cukup memadai. Industri rokok termasuk industri yang *highly segmented* dan kompleks, sehingga tidak mudah untuk menyederhanakan golongan tarif. Golongan tarif rokok sendiri bisa bertambah mengikuti perkembangan industri, inovasi produk, dan *lifestyle* konsumen, contohnya saat ini berkembang rokok kesehatan dan rokok daun talas. Memang semakin sedikit golongan tarif maka pengawasan akan semakin mudah dilakukan. Namun penyederhanaan golongan tarif hanya akan menguntungkan perusahaan rokok besar, sementara perusahaan rokok kecil akan kesulitan bersaing dalam memasarkan produknya dan besar kemungkinan akan gulung tikar.
2. Pita cukai yang ada saat ini sudah sangat baik kualitasnya, sehingga rokok dengan pita cukai palsu sangat mudah dibedakan. Biaya untuk membuat pita cukai palsu yang bagus akan lebih tinggi dibandingkan dengan membayar cukai ke negara.
3. Penggunaan digitalisasi untuk menghitung jumlah produksi rokok perlu dipertimbangkan kembali mengingat mayoritas produsen rokok adalah perusahaan kecil yang akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan teknologi yang tergolong *high cost*.
Penambahan code atau barcode pada cukai rokok juga perlu didahului dengan melakukan *cost and benefit analysis* untuk melihat apakah manfaat penambahan code tersebut lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang ditimbulkan.
4. UGM telah melakukan penelitian selama 10 tahun (2010-2020) terhadap rokok ilegal dengan melakukan random sampling pembelian rokok di warung-warung seluruh Indonesia. Hasil penelitian UGM menunjukkan bahwa presentase rokok ilegal nasional sempat mencapai angka 12,14 persen pada tahun 2016, sebelum turun ke angka 7,04 persen pada tahun 2018, dan 4,86 persen pada tahun 2020.
5. Perlu ada *roadmap* industri hasil tembakau (IHT) yang jelas dan komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, pendapatan negara, tenaga kerja, pertanian, serta menjaga kelestarian budaya. Kepastian tarif dan kebijakan CHT sangat diperlukan mengingat IHT melibatkan banyak pihak dari petani, pabrik, buruh, distribusi, logistik hingga warung pengecer.

6. Perlu dilakukan dialog multi pihak yang melibatkan seluruh *stakeholders* IHT untuk membuat kebijakan cukai yang tidak bias dan inklusif.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan pertemuan dengan Universitas Gadjah Mada (UGM)

1. Penyederhanaan golongan tarif cukai dapat mempermudah pengawasan yang dilakukan dan mengurangi peluang perusahaan rokok melakukan kecurangan, namun penyederhanaan golongan tarif cukai akan menguntungkan perusahaan rokok besar, sementara perusahaan rokok kecil akan kesulitan dalam bersaing dan berpotensi gulung tikar.
2. Penyederhanaan golongan tarif cukai akan sulit dipertahankan karena golongan cukai dapat bertambah mengikuti perkembangan industri, inovasi produk, dan *lifestyle* konsumen, contohnya seperti saat ini berkembang rokok daun talas dan rokok kesehatan.
3. Penggunaan digitalisasi untuk menghitung jumlah produksi rokok akan menyulitkan perusahaan kecil dalam mendapatkan teknologi tersebut, UGM mendorong pemanfaatan peran distributor dalam memastikan jumlah produksi rokok yang dihasilkan pabrik rokok.
4. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kebijakan cukai seperti: penerimaan cukai, pengendalian konsumsi, terjaganya kesempatan kerja, persaingan yang fair, serta manfaat bagi *downstream* dan *upstream linkages*.
5. Perlu adanya dialog multi pihak (*stakeholders*) untuk membuat kebijakan cukai yg tidak bias dan inklusif.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait dengan Cukai Hasil Tembakau. Diharapkan hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha/Industri Hasil Tembakau atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia.
